

## KEMAMPUAN PEMERINTAH DESA SWATANI KECAMATAN RILAU ALE KABUPATEN BULUKUMBA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Jamila Mifthahul Jannah, Halimah Basri  
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
mifthahuljamila@gmail.com, ewakougi@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Pemerintah Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dalam mengelola Alokasi Dana Desa, yang keberadaannya dimaksudkan menunjang pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu *field kualitatif research* dengan pendekatan yuridis-empirik, yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya disimpulkan. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dan disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa Swatani dapat dilakukan dalam pelbagai program, baik yang berkaitan dengan bidang pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat; 2) faktor-faktor yang menjadi kendala Pemerintah Desa Swatani dalam mengelola Alokasi Dana Desa diantaranya, ketersediaan sumber daya manusia yang belum mumpuni, rendahnya partisipasi masyarakat, dan perubahan petunjuk teknis pengelolaan; 3) persepsi masyarakat mengenai keberadaan, tujuan dan fungsi Alokasi Dana Desa masih sangat rendah dan belum merata, sehingga mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

**Kata Kunci: Alokasi Dana Desa; Desa; Kemampuan; Pengelolaan**

### Abstract

*This study aims to determine the ability of the Swatani Village Government, Rilau Ale District, Bulukumba Regency in managing the Village Fund Allocation. whose existence is intended to support the development and empowerment of rural communities. This research includes field research, namely qualitative field research with a juridical-empirical approach. namely a research based on a legal provision and phenomena or events that occur in the field, Data*

collection techniques are carried out through observation, interviews and documentation. The data obtained were analyzed qualitatively for further conclusions. Then the data obtained were analyzed and concluded. The research results show that: 1) the management of Village Fund Allocation by the Swatani Village Government can be carried out in various programs, both those related to the fields of government, village development, community development, and community empowerment; 2) factors that become obstacles to the Swatani Village Government in managing Village Fund Allocation, including the availability of inadequate human resources, low community participation, and changes in management technical guidelines; 3) the community's perception of the existence, purpose and function of the Village Fund Allocation is still very low and uneven, resulting in low community participation in the management of Village Fund Allocation.

**Keywords: Allocation of village funds; Village; Ability; Management**

## PENDAHULUAN

Desa merupakan komponen pemerintahan yang memiliki hak otonomi, sehingga berhak untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya masing-masing. Desa memiliki peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang dapat memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan Nasional, desa memiliki pengaruh yang sangat besar karena di desa banyak masyarakat yang ingin disejahterakan seperti masyarakat petani, nelayan, peternak dan lainnya. Sedangkan sebagai lembaga struktur pemerintahan, terdapat adat pada tiap-tiap desa yang sangat dijunjung tinggi dan dihargai sebagai sebuah identitas sehingga tercipta satuan masyarakat hukum adat yang mapan dengan terus melestarikan budaya yang dimilikinya.<sup>1</sup>

Desa memiliki suatu kewenangan untuk mengurus dan mengatur segala kepentingan masyarakatnya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public service*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Tentunya dengan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa, aparat desa memiliki tugas dan tanggungjawab yang cukup besar, mengingat desa memiliki unsur penentu dari tercapainya

---

<sup>1</sup> Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 106.

tujuan sebuah bangsa untuk mensejahterakan masyarakat secara merata. Berbagai upaya yang terencana tentang hal pembangunan diperkenalkan dalam pemerintah desa. Dengan dukungan dari masyarakat setempat agar terjadi efisiensi serta efektifitas pembangunan di daerah setempat maka disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya.

Perubahan sosial merupakan faktor yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa juga perlu diimbangi dengan pengembangan kapasitas pemerintahan desanya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten kepada desa yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan.<sup>2</sup>

Pengelolaan anggaran desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai pada peranggungjawaban keuangan desa. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengungkap bagaimana kemampuan Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dalam mengelola Alokasi Dana Desa dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu *field kualitatif research* dengan pendekatan yuridis-empirik, yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan. Selanjutnya pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya disimpulkan.<sup>3</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Pembangunan**

---

<sup>2</sup> Sadu Wastiono dan Irwan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, (Bandung: CV. Fokus Media, 2007), hlm. 10.

<sup>3</sup> Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2, Nomor 1, (Juni 2020), hlm. 114-129.

Pemerintah Desa Swatani dalam menyelenggarakan urusan pembangunan desa perlu berdasar pada perencanaan pembangunan desa yang sistematis. Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat Desa yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan desa. Dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dengan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa kemudian dijadikan sebagai program-program yang diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Desa Swatani.

Dalam mengelola alokasi dana desa tentunya memperhatikan dari segi kebutuhan masyarakat maupun pemerintah desa itu sendiri yang dimuat dalam RKPDDes, selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk program-program yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Adapun bagian-bagian dalam program sebagai penunjang untuk meningkatkan taraf kehidupan dan pembangunan masyarakat desa sebagai berikut:

a. Bidang Pemerintahan:

1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
2. Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
3. Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
5. Tunjangan BPD;
6. Operasional BPD;
7. Insentif/Operasional RT/RW;
8. Penyediaan Sarana (Asset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan;
9. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
11. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa;
12. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDDes (Musdes, Musrenbangdes, Pramusrenbangdes);

13. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug warga, dll);
  14. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes);
  15. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan, LPJ APBDes dan Seluruh Dokumen Terkait;
  16. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes, Perkades dll);
  17. Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  18. Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/ Patok Tanah Desa;
  19. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan; dan
  20. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- b. Bidang Pembangunan Desa
1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/ Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin);
  2. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas lansia, Insentif Kader dan Pencegahan Stunting);
  3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD;
  4. Pemeliharaan Jalan Desa;
  5. Pembangunan/ Rehabilitasi/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman’;
  6. Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/ Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain;
  7. Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa;
  8. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIM (Pemataan, Validasi, DII);
  9. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Tandon, Penampungan Air Hujan, Sumur Bor, dll); dan
  10. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa Pembuatan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Miftha Farid, (37 Tahun) Bendahara Desa, wawancara di Kantor Desa Swatani, 10 Juni 2020.

### c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Adapun beberapa program yang berkaitan dengan pembinaan kemasyarakatan seperti :

1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa;
2. Pengadaan Sarana Penerangan jalan;
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa;
4. Peningkatan Kesejahteraan Guru Mengaji TPA/TKA dan Tradisional, Imam Desa dan Imam Dusun;
5. Pengadaan Sarana Perawatan Jenazah;
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa;
7. Pembinaan Karang Taruna/Club Kepemudaan/Club Olah raga;
8. Pembinaan LPMD; dan
9. Pembinaan PKK.<sup>4</sup>

### d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Selain pembinaan masyarakat, juga terdapat beberapa program pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini merupakan penunjang untuk dapat tercapainya tujuan atau harapan dari adanya Alokasi Dana Desa yang dikelola sehingga dapat menciptakan peningkatan taraf kehidupan serta kesejahteraan masyarakat melalui program :

1. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana;
2. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa;
3. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;
4. Peningkatan Kapasitas BPD;
5. Pelatihan Pengelolaan BUMDes; dan
6. Penambahan modal untuk BUMDes.<sup>5</sup>

## 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

Kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan Alokasi Dana Desa, antara lain:

#### 1. Sumber Daya Manusia

Peran sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat menentukan, dan sebagai unsur utama serta pengendali keberhasilan pemerintahan desa. Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Pemerintah Desa Swatani pada umumnya tergolong rendah. Penyebabnya dilatarbelakangi oleh latarbelakang pendidikan dari aparatur pemerintah desa yang masih rendah. Adanya keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam menjalankan tugas yang dapat menimbulkan tidak maksimalnya pengelolaan Alokasi Dana Desa, contoh kecilnya adalah, kemampuan aparat desa dalam mengoperasikan komputer dengan baik, kondisi tersebut berimplikasi pada lambatnya pembuatan laporan.

#### 2. Partisipasi Masyarakat

Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, bukan hanya pemerintah yang berperan aktif dalam pengelolaannya. Akan tetapi masyarakat juga harus ikut berperan aktif terutama dalam musyawarah. Partisipasi masyarakat diartikan bahwa semua masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Peran serta masyarakat Desa Swatani dinilai masih kurang, hal ini dibuktikan dengan masih adanya kegiatan proses pengelolaan yang masih kurang peran serta masyarakat dalam berpartisipasi, contohnya dalam kegiatan Musrenbang di mana keterlibatan masyarakat dalam memberikan pendapat mengenai apa yang akan menjadi program kedepannya masih minim. Kemudian kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Alokasi Dana Desa, tentunya akan berakibat pada sulitnya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi di dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa maupun dalam pengawasan selama masa pelaksanaannya.

#### 3. Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa yang Selalu Berubah

Pengaturan teknis Alokasi Dana Desa selalu berubah setiap tahunnya. Fenomena tersebut menjadi kendala bagi aparat pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hal inilah yang membuat pemerintah desa bingung dan terkendala pada

saat pembuatan laporan, aparat desa kesulitan dalam menyesuaikan dengan petunjuk teknis terbaru. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan kemampuan mengoperasikan computer yang masih terbatas, sehingga membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dalam pembuatan laporan.<sup>6</sup>

### **3. Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.**

Desa sebagai sistem pemerintah terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang jauh lebih baik. Pelbagai permasalahan yang ada di desa yang sifatnya kompleks, menjadikan batu sandungan bagi desa untuk berkembang. Pengalokasian Dana Desa kepada desa juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya pemerintahan yang baik, di mana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas pemerintah lokal.

Nilai terpenting dari pemberian Alokasi Dana Desa adalah dana yang diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat desa, maka dari itu masyarakat harus dilibatkan sebagai sasaran fundamental kemajuan desa. Masyarakat dipandang sebagai elemen yang terpenting dalam proses pembangunan. Namun, sedikit berbeda dengan kondisi yang terjadi di Desa Swatani, di mana masyarakat kurang mengetahui tujuan dari Alokasi Dana Desa. Masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui atau memahami mengenai apa itu Alokasi Dana Desa serta bagaimana pengelolaannya.

Pemerintah Desa Swatani pun masih kesulitan dalam melakukan inovasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakatnya, yang berdampak pada rendahnya berpartisipasi. Kemudian, terjadi kecenderungan yang menjadikan warga masyarakat sebagai objek pembangunan di mana warga hanya dijadikan pelaksana pembangunan tanpa di dorong untuk mengerti dan menyadari permasalahan yang mereka hadapi sehingga masyarakat tidak secara emosional terlibat dalam program.

Pelibatan masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan di desa secara prinsipil, harus ditekankan pada keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Sebab,

---

<sup>6</sup> Harman, (46 Tahun) Sekretaris Desa, wawancara di Kantor Desa Swatani, 10 Juni 2020.

keterlibatan masyarakat merupakan wujud dari hak masyarakat dalam ikut serta dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Keikutsertaan tersebut dapat bentuk menyuarakan keinginan, mengontrol dan mengakses program Alokasi Dana Desa yang ada di desanya.

Kurangnya perhatian dari pemerintah setempat untuk melakukan pemberdayaan terhadap organ-organ yang ada, seperti Karang Taruna Desa Swatani yang secara kelembagaan ada, namun secara kinerja tidak begitu dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat ataupun pemuda Desa Swatani membutuhkan sebuah inovasi dari pemerintah setempat untuk membangun minat dalam melakukan sebuah pergerakan untuk kemajuan desa. Titik sentral pembangunan terlihat dari partisipasi aktif masyarakatnya yang memiliki keinginan untuk berubah, merupakan aset terpenting untuk memberdayakan masyarakat. Sebagai wujud menciptakan pemerintahan yang baik, maka harus tertuju pada seluruh aspek khususnya pada pembangunan pedesaan partisipatif.<sup>7</sup>

## KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah: 1) pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa Swatani dapat dilakukan dalam pelbagai program, baik yang berkaitan dengan bidang pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat; 2) faktor-faktor yang menjadi kendala Pemerintah Desa Swatani dalam mengelola Alokasi Dana Desa diantaranya, ketersediaan sumber daya manusia yang belum mumpuni, rendahnya partisipasi masyarakat, dan perubahan petunjuk teknis pengelolaan; 3) persepsi masyarakat mengenai keberadaan, tujuan dan fungsi Alokasi Dana Desa masih sangat rendah dan belum merata, sehingga mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Untuk menutupi pelbagai kekurangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, diharapkan Pemerintah Desa Swatani dapat melakukan langkah-langkah penguatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah desa melalui pelatihan, serta aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga diharapkan terjadi peningkatan partisipasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

---

<sup>7</sup> Puspayanti, (44 Tahun) Warga Desa Swatani, wawancara di Rumah Warga, 12 Juni 2020.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

Wastiono, Sadu, *Prospek Pengembangan Desa*, (Bandung: CV. Fokus Media, 2007).

### Jurnal

Umar, Kusnadi, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona' dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2, Nomor 1, (Juni 2020).

### Peraturan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

### Wawancara

Harman, (46 Tahun) Sekretaris Desa, wawancara di Kantor Desa Swatani, 10 Juni 2020.

Miftha Farid, (37 Tahun) Bendahara Desa, wawancara di Kantor Desa Swatani, 10 Juni 2020.

Puspayanti, (44 Tahun) Warga Desa Swatani, wawancara di Rumah Warga, 12 Juni 2020.